



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal, yang disahkan Menteri Dalam Negeri Nomor 947.33 - 457 Tahun 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1999 Seri B No. 6, sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa selubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Yangingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1988 Seri D Nomor 2) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 23) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1999 Seri B No. 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DISHUBPAR.
- f. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, cngsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- g. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- h. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- i. Retribusi Terminal yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- o. Penindakan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Umum (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- p. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi terminal ditetapkan sebagai berikut:

a. Bus cepat	Rp	700,-/sekali masuk
b. Bus lambat.....	Rp	500,-/sekali masuk
c. Bus antar kota	Rp	500,-/sekali masuk
d. Angkutan Kota /Angkudes.....	Rp	200,-/sekali masuk
e. Parkir Inap untuk Bus.....	Rp	3.000,-/hari

- (2) Besarnya Retribusi Tempat kegiatan usaha ditetapkan sebagai berikut :

a. Pedagang menetap	
- Kios	Rp. 200,-/M2/hari
- Los	Rp. 150,-/M2/hari
b. Pedagang Tidak menetap.....	Rp. 300,-/sekali

(3) Besarnya Retribusi Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bus cepat Rp 500,- / hari
- b. Bus lambat.....Rp 400,- / hari
- c. Bus antar kotaRp 300,- / hari
- d. Angkutan Kota /Angkudes.....Rp 200,- / hari
- e. Parkir Inap untuk Bus.....Rp 500,- /hari
- f. MCK
 - Buang Air kecil.....Rp 200,- /orang
 - Buang air besarRp 300,- /orang
 - Mandi Rp 500,- /orang

C. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2, dan atau 3 dan atau 8 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

D. Semua kata " Bupati Kepala Daerah " sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 diubah sehingga berbunyi " Bupati " .

E. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan satu Bab dan satu Pasal baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

B A B XIII A

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19 A

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

F. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.



DISETUIJUI :

Dengan Keputusan DPRD Kabupaten
Purbalingga

Nomor 170-7 Tahun 2003 Tanggal 20 Maret 2003

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Purbalingga


Ketua,

Cap. ttd

SUTJIPTO, BA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga

Nomor 9 Tanggal 26 Maret 2003 Seri B No. 4



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - 1) hasil Pajak Daerah ;
 - 2) hasil retribusi Daerah ;
 - 3) hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
 - 4) lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan.
- c. Pinjaman Daerah.
- d. Dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu ditopang dengan pembiayaan yang cukup memadai agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari pada itu dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal perlu diubah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disisi lain ketentuan struktur dan besarnya tarif yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini. Disamping itu bahwa ketentuan tarif dimaksud tidak dapat menutup biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A s/d F : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.